

**PENGARUH PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, *EXCHANGE RATE*, DAN  
*INTANGIBLE ASSET* TERHADAP *TRANSFER PRICING***

**(Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode  
2015-2019)**

***THE EFFECT OF TAX, COMPANY SIZE, EXCHANGE RATE, AND INTANGIBLE  
ASSET***

***(Study on Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) Period  
of 2015-2019)***

Gishela Wahyu Sejati<sup>1</sup>, Dedik Nur Triyanto, S.E., M. Acc.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>gishelaws@student.telkomuniversity.ac.id , <sup>2</sup> dediknurtriyanto@telkomuniversity.ac.id

**ABSTRAK**

*Transfer pricing* merupakan keputusan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menentukan harga *transfer* dalam suatu transaksi barang, jasa, maupun *intangible asset* pada situasi dimana keadaan tersebut dapat dilihat dari prinsip harga pasar secara wajar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak, ukuran perusahaan, *exchange rate*, dan *intangible asset* terhadap *transfer pricing* secara simultan dan parsial pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 10 perusahaan dengan pengamatan selama lima tahun, sehingga diperoleh 50 sampel yang diobservasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 10*. Berdasarkan hasil penelitian, pajak, ukuran perusahaan, *exchange rate*, dan *intangible asset* berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, pajak, *exchange rate*, dan *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

**Kata Kunci:** Pajak, ukuran perusahaan, *exchange rate*, *intangible asset*, dan *transfer pricing*

**ABSTRACT**

*Transfer pricing* is a decision that has been set by the company to determine the transfer price in a transaction of goods, services, or *intangible asset* in a situation where the situation can be seen from the arm's length price principle. This study was conducted to determine how the simultaneously and partial influence of tax, company size, *exchange rate*, and *intangible asset* on *transfer pricing* in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. The sample selection technique used *purposive sampling* and obtained 10 companies with observations over five years, so that 50 samples were observed. The analysis technique used in this research is panel data regression analysis using *Eviews 10* software. Based on the results of the study, tax, company size, *exchange rate*, and *intangible assets* simultaneously affect *transfer pricing*. Partially, tax, *exchange rate*, and *intangible asset* have no effect on *transfer pricing*. While, company size has a negative effect on *transfer pricing*.

**Keywords:** Tax, company size, *exchange rate*, *intangible assets*, and *transfer pricing*

**1. Pendahuluan**

Perekonomian di era globalisasi ini berkembang dengan pesat sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pola dan sikap bisnis tanpa mengenal batasan negara. Peningkatan transaksi antar negara dan

perkembangan jumlah aktivitas pada perusahaan multinasional dapat menyebabkan adanya transaksi afiliasi karena dalam lingkungan bisnis, hal seperti ini secara internasional mempunyai peran yang sangat besar. Transaksi afiliasi ini dapat dikatakan sebagai *transfer pricing*, karena dapat berguna untuk menentukan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga. *Transfer Pricing* merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*).

## 2. Dasar Teori dan Metodologi

### 2.1 Dasar Teori

#### 2.1.1 *Transfer Pricing*

Menurut PMK Nomor 7/PMK.03/2015, Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Hubungan istimewa menurut perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa hubungan istimewa dianggap apabila:

- a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung dan tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain.
- b. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih.
- c. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah pengawasan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, atau
- d. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara. Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri. Sedangkan “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar. Rumus pengukuran *transfer pricing* yang diprosikan dengan *Related Party Transaction* adalah sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

#### 2.1.2 Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak diukur dengan:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan:

$$SIZE = \text{Log (Total Aset)}$$

#### 2.1.4 *Exchange Rate*

Nilai tukar uang (kurs) merupakan catatan harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*). *Exchange rate* diukur dengan:

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba (Rugi) Selisih Kurs}}{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak}} \times 100\%$$


### 2.1.5 Intangible Asset

Dalam PSAK No. 19 (Revisi 2010) menyatakan bahwa aset tak berwujud (*intangible asset*) adalah aset tidak lancar (*non-current asset*) dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. *Intangible asset* diukur dengan:

$$\text{Intangible Asset} = \text{Log}(\text{Intangible Asset})$$

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka terdapat kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis (2020)

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini merupakan pernyataan yang disimpulkan dari kerangka pemikiran dan merupakan uraian sementara dari permasalahan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : Pajak, ukuran perusahaan, *exchange rate*, dan *intangible asset* secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H<sub>2</sub> : Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H<sub>3</sub> : Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H<sub>4</sub> : *Exchange rate* secara parsial berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H<sub>5</sub> : *Intangible asset* secara parsial berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

## 2.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan diperoleh 10 perusahaan pertambangan dengan periode penelitian selama lima tahun dari 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel dan analisis statistik deskriptif. Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_{1,i,t} + \beta_2 X_{2,i,t} + \beta_3 X_{3,i,t} + \beta_4 X_{4,i,t} + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y_{i,t}$	:	<i>Transfer pricing</i> pada perusahaan i tahun ke-t.
$\alpha$	:	Konstanta.
$X_{1,i,t}$	:	Pajak pada perusahaan i tahun ke-t.
$X_{2,i,t}$	:	Ukuran perusahaan pada perusahaan i tahun ke-t.
$X_{3,i,t}$	:	<i>Exchange rate</i> pada perusahaan i tahun ke-t.
$X_{4,i,t}$	:	<i>Intangible asset</i> pada perusahaan i tahun ke-t.
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	:	Koefisien regresi masing-masing variabel.
$\varepsilon$	:	Kesalahan residual ( <i>error</i> )

## 3. Pembahasan

### 3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif *transfer pricing*, pajak, ukuran perusahaan, *exchange rate*, dan *intangible asset* dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	<i>Transfer Pricing</i>	Pajak	Ukuran Perusahaan	<i>Exchange Rate</i>	<i>Intangible Asset</i>
<b>Mean</b>	0.40776	0.34167	13.38026	-0.10105	11.42564
<b>Std. Dev</b>	0.31700	0.23760	1.53299	0.46090	1.65733
<b>Min</b>	0.00043	0.07188	12.12263	-2.75694	8.52108
<b>Max</b>	0.98759	1.65698	17.66894	0.19656	15.16873

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis (2020)

Berdasarkan tabel 1 di atas, didapati dari 10 perusahaan objek penelitian dengan lima tahun periode penelitian menunjukkan bahwa variabel independen pajak, ukuran perusahaan, dan *intangible asset* memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar daripada nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian bersifat tidak bervariasi atau berkelompok. Kemudian, variabel independen *exchange rate* memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang lebih kecil daripada nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian bersifat bervariasi atau tidak berkelompok. Setelah itu, terdapat variabel dependen yaitu *transfer pricing* yang memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar daripada nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian bersifat tidak bervariasi atau berkelompok.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

#### 3.2.1 Uji Multikolinieritas

**Tabel 2. Hasil Pengujian Multikolinieritas**

	Pajak	Ukuran Perusahaan	<i>Exchange Rate</i>	<i>Intangible asset</i>
<b>Pajak</b>	1.000000	0.580403	-0.725907	-0.260390

<b>Ukuran Perusahaan</b>	0.580403	1.000000	-0.077746	-0.375710
<i>Exchange Rate</i>	-0.725907	-0.077746	1.000000	0.143316
<i>Intangible Asset</i>	-0.260390	-0.375710	0.143316	1.000000

Sumber: Output Eviews (2020)

Dapat dilihat bahwa hasil pengujian pada nilai koefisien korelasi yang dimiliki antar variabel independen tidak ada yang melebihi 0.8, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

### 3.2.2 Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.556590	4.703952	0.330911	0.7422
Pajak	0.108931	3.301964	0.032990	0.9738
Firm Size	-0.065249	0.047917	-1.361715	0.1801
Exchange Rate	0.162002	1.694523	0.095603	0.9243
Intangible Asset	-13.65565	10.30830	-1.324723	0.1920

Sumber: Output Eviews (2020)

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi, karena nilai probabilitas pada setiap variabel independen > 0.05.

### 3.3 Pengujian Hipotesis

#### 3.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

**Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)**

R-squared	0.197577	Mean dependent var	0.146646
Adjusted R-squared	<b>0.126251</b>	S.D. dependent var	0.144470
S.E. of regression	0.135043	Sum squared resid	0.820644
F-statistic	2.770039	Durbin-Watson stat	1.001681
Prob(F-statistic)	<b>0.038469</b>		

Sumber: Output Eviews (2020)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam tabel 4, nilai probabilitas secara simultan bernilai 0.038469. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini karena nilai probabilitas kurang dari  $\alpha = 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel pajak, ukuran perusahaan, *exchange rate*, dan *intangible asset* secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### 3.3.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

**Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.039238	0.313124	3.318929	0.0018
Pajak	-0.075485	0.173684	-0.434614	0.6659
Ukuran Perusahaan	-0.006245	0.002836	-2.202279	0.0328
<i>Exchange Rate</i>	-0.078212	0.085268	-0.917253	0.3639
<i>Intangible Asset</i>	-2.605971	1.364493	-1.909845	0.0625

Sumber: Output Eviews (2020)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan dalam tabel 5, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pajak ( $X_1$ ) yang diukur dengan *current effective tax rate* memiliki nilai probabilitas sebesar 0.6659 yang lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , yang berarti bahwa secara parsial variabel pajak tidak

berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019.

- b. Ukuran Perusahaan ( $X_2$ ) yang diukur dengan logaritma dari total aset memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0328 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , yang berarti bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019.
- c. *Exchange rate* ( $X_3$ ) yang diukur dengan laba atau rugi selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi sebelum pajak memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3639 yang lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , yang berarti bahwa secara parsial variabel *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019.
- d. *Intangible asset* ( $X_4$ ) yang diukur dengan logaritma dari *intangible asset* memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0625 yang lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , yang berarti bahwa secara parsial variabel *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019.

#### 4. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 4.1 Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak harus melakukan *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung. Perusahaan dapat menggunakan cara lain untuk meminimalisir beban pajaknya seperti melakukan perencanaan pajak. Semakin tinggi tarif pajak yang dimiliki oleh suatu negara, ternyata tidak dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh (Pratiwi, 2018), (Purwanto et al., 2017), (Melmusi, 2016), dan (Saifudin & Putri, 2018) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

##### 4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa semakin besar total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki ukuran yang relatif lebih besar akan lebih dilihat kinerjanya oleh masyarakat, sehingga direksi dan manajer akan lebih transparan dan berhati-hati dalam melaporkan hasil keuangan atau kondisi keuangan perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki ukuran yang relatif lebih kecil cenderung memiliki peluang melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang memuaskan. Sehingga, manajer yang memimpin perusahaan tersebut kurang memiliki dorongan untuk mengelola laporan keuangan dengan baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara parsial terhadap *transfer pricing* dan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Melmusi, 2016), dan (Khotimah, 2018).

##### 4.3 Pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa perubahan *exchange rate* tidak menjadi sorotan pokok dalam kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan transaksi *transfer pricing*, karena dalam laporan keuangan sampel perusahaan yang digunakan oleh peneliti, banyak terdapat kerugian pada laba atau rugi selisih kurs. Apabila dilihat dari sisi kerugian tersebut, maka perusahaan akan menganggap bahwa adanya perubahan *exchange rate* tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan, salah satunya dikarenakan melemahnya mata uang domestik. Besar kecilnya *exchange rate* tidak akan mempengaruhi pertimbangan perusahaan, apakah perusahaan lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* atau sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh (Pratiwi, 2018), (Cahyadi & Noviari, 2018), dan (Azzura & Pratama, 2019) yang menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

##### 4.4 Pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa besarnya *intangible asset* tidak mendorong para manajer untuk melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan laba perusahaan ke

negara yang tarif pajaknya rendah. Namun, untuk menemukan keberadaan *intangible asset* karena adanya keterbatasan informasi untuk menemukan harga yang setara dalam kondisi yang sama dan negosiasi dengan negara lain pun dalam pertukaran informasinya juga membutuhkan sumber daya yang besar. Maka dari itu, kesenjangan informasi yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dapat diminimalisir dengan informasi yang dapat memberikan kepercayaan dari pemegang saham minoritas. *Intangible asset* inilah yang akan menjadikan sebuah informasi tambahan yang disajikan oleh suatu perusahaan untuk meminimalisir kesenjangan informasi yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh (Anisyah, 2018) dan (Jafri & Mustikasari, 2018) yang menyatakan bahwa variabel *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian yaitu pajak, ukuran perusahaan, *exchange rate*, dan *intangible asset* berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Secara parsial, variabel pajak, *exchange rate*, dan *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sedangkan, variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

### 5.2 Saran

- a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap *transfer pricing* seperti pajak, ukuran perusahaan, *exchange rate*, dan *intangible asset*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, *exchange rate*, dan *intangible asset* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, maka untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian kembali dengan menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi *transfer pricing* seperti mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan *leverage* sehingga diperoleh hasil yang komprehensif.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bahwa besar kecilnya suatu perusahaan akan menjadi tolok ukur perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Khususnya pada perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang relatif besar, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menerbitkan laporan keuangan perusahaan. Karena perusahaan yang ukurannya relatif besar, akan lebih diperhatikan oleh masyarakat sekitar.
- c. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta dapat membantu pihak investor untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasinya terhadap perusahaan yang terkait. Khususnya pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## Referensi

- [1] Anisyah, F. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, Profitabilitas, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI Periode 2014-2016). *JOM FEB*, 1(1), 1–14.
- [2] Azzura, C. S., & Pratama, A. (2019). Influence of Taxes, Exchange Rate, Profitability, and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transferring Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 123–133. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p123-133>
- [3] Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 1441–1473. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p23>
- [4] Haryadi, S. (2015). *Ekonomi, Bisnis, Regulasi, & Kebijakan Telekomunikasi*. Institut Teknologi Bandung.
- [5] Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi*

dan Keuangan (A. Pramono (ed.)). PT Grasindo.

- [6] Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 49–59.
- [7] Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63–77. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- [8] Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125–138.
- [9] Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 5(2), 1–12.
- [10] Mulyono. (2018). *Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu* (Edisi 1). Deepublish Publisher.
- [11] Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, dan Penerapan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- [12] Pratiwi, B. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.30659/ekobis.19.3.90-103>
- [13] Purwanto, Firdaus, T., & Safira, H. (2017). A Study On Transfer Pricing Influenced By Tax And Firm Size. *Portofolio*, 14(2), 151–165.
- [14] Saifudin, & Putri, L. S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- [15] Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (Edisi 1). Deepublish Publisher.